



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEDOMAN REVIU PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu dilakukan reviu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - b. bahwa reviu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interm Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REVIU PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi

akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

6. Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
7. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
8. Reviu adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pedoman Reviu Pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan Reviu pelaksanaan PPRG.

Pasal 3

Pedoman Reviu Pelaksanaan PPRG Pemerintah Daerah bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan PPRG melalui sistem Reviu.

Pasal 4

Sasaran dari disusunnya Pedoman Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah menguatnya pelaksanaan PPRG di Daerah yang dilaksanakan dengan optimalisasi peran Inspektorat.

BAB II

REVIU PELAKSANAAN PPRG

Bagian Kesatu

Tahapan Reviu Pelaksanaan PPRG

Pasal 5

Tahapan Reviu Pelaksanaan PPRG terdiri dari:

- a. tahapan Perencanaan Reviu;
- b. tahapan Pelaksanaan Reviu yang terdiri dari:

1. menentukan kriteria;
 2. mengukur kegiatan yang dilakukan;
 3. membandingkan realisasi dengan kriteria;
 4. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
 5. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
 6. melakukan pemantauan tindak lanjut tahun sebelumnya; dan
 7. menyusun laporan hasil revidu.
- c. Tahapan penyampaian laporan hasil revidu pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut.

Bagian Kedua

Komponen – Komponen Revidu Pelaksanaan PPRG

Pasal 6

Komponen–Komponen Revidu Pelaksanaan PPRG meliputi:

- a. instrumen PPRG;
- b. objek revidu;
- c. pelaku revidu; dan
- d. hasil revidu.

Bagian Ketiga

Instrumen Revidu Pelaksanaan PPRG

Pasal 7

Instrumen Revidu Pelaksanaan PPRG meliputi :

- a. format program kerja revidu;
- b. format kertas kerja revidu pelaksanaan PPRG; dan
- c. format laporan hasil revidu.

Pasal 8

Tahapan, komponen-komponen dan Instrumen revidu pelaksanaan PPRG sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Revidu Pelaksanaan PPRG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022
NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN REVIU PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER UNTUK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Tahapan Review Pelaksanaan PPRG

Tahapan Reviu pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan Reviu yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Reviu pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

Alur tahapan utama Reviu Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Diagram A.1. Alur Tahapan Reviu Pelaksanaan PPRG




A.1. Tahapan Perencanaan Reviu

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam Reviu terhadap pelaksanaan PPRG di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang mencakup penyusunan PKPT yang didalamnya memuat kegiatan Reviu PPRG.

A.2. Tahapan Pelaksanaan Reviu

Tahapan ini mencakup langkah-langkah kegiatan yang merupakan inti dari kegiatan Reviu Pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

Diagram A.2. Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Reviu



a. Langkah Pertama: Menentukan Kriteria

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan Daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah (terutama RPJMD, RKPD dan APBD).

Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:

- 1) mengutamakan program-program prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan RKA- Perangkat Daerah;
- 2) memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta

- 3) menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan Lembar Anggaran Responsif Gender - Lembar ARG (disebut GBS- *Gender Budget Statement*), yang telah disusun, kepada BAKD (Badan Administrasi Keuangan Daerah) atau sebutan lain, dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan atau sebutan lain, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun oleh Perangkat Daerah di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

Kriteria yang digunakan dalam Reviu Pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasar berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

Di tingkat Daerah, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan standar sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pelaksanaan PPRG yang tercantum dalam Stranas Percepatan PUG melalui PPRG, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

Namun demikian, dalam hal Daerah bersangkutan belum memiliki kebijakan khusus terkait PPRG, maka kebijakan di tingkat nasional yang dapat dijadikan kriteria.

b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat Perangkat Daerah sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah

ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria dan standar, Tim Reviu perlu memfokuskan pada kriteria sebagaimana kriteria tabel berikut ini:

Tabel A.1. Potensi Temuan Reviu Pelaksanaan PPRG

No.	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
1.	Pemenuhan ketersediaan GBS	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 5A b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	Perangkat Daerah menyusun GBS
2.	Kualitas GBS	a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: <ul style="list-style-type: none"> • mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs • merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD • penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender

No.	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
3.	Pelaksanaan GBS	a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas
		c. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja
		Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	Indikator output tercapai

d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan
Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, Tim Reviu menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain rekomendasi kepada kepala daerah, Pokja PUG, TAPD serta Perangkat Daerah. Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

- 1) bagi Perangkat Daerah yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen Perangkat Daerah untuk menyusun GBS.
- 2) bagi Perangkat Daerah yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.
- 3) bagi Perangkat Daerah yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.

e. Langkah Kelima: Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi
Pada tahap ini, Tim Reviu menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses Reviu kepada pelaksana.

Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar Reviu tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan

yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

e. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya

Pada tahap ini, Tim Reviu mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil Reviu tahun sebelumnya. Tim Reviu perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan di bab tentang Pemantauan Tindak Lanjut.

f. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari *output* yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk Pengawasan yang dipilih.

Bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan reguler, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, dengan menambahkan sub bab khusus di Bab 2, yaitu menambahkan sub bab mengenai Hasil Reviu Pelaksanaan PPRG. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan tertentu, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang telah disesuaikan.

A.3. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil Reviu Pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Reviu kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di masa yang akan datang. Pemangku kepentingan utama mencakup Kepala Daerah, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/lembaga sejenis, TAPD, serta Perangkat Daerah yang menjadi obyek Reviu.


Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan ini untuk selanjutnya bisa diturunkan dalam rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya.

Untuk memastikan rencana tindak lanjut tersebut, laporan hasil Reviu PPRG di Perangkat Daerah dikirimkan kepada pimpinan Perangkat Daerah dan Bapelibangda. Selanjutnya Bapelitbangda melakukan kajian

dari hasil pengendalian dan evaluasi dari Perangkat Daerah dan mengirimkan umpan balik kepada Perangkat Daerah. Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pengendalian dari Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya di Kantor Bupati serta mengirimkan hasil rangkuman tersebut kepada Bupati. Selanjutnya Bupati mengirimkan rangkuman hasil pengendalian dan evaluasi di Daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melakukan penelaahan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati. Gubernur mengirimkan rekapitulasi hasil pengendalian dan evaluasi provinsi yang mengandung hasil pengendalian dan evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah provinsi dan seluruh kabupaten di wilayahnya kepada Bappenas, Kementerian PP-PA dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PP-PA dan Kementerian Dalam Negeri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

Peran penting Inspektorat di tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait. Laporan hasil Reviu Pelaksanaan PPRG merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi PPRG. Berikut adalah alur pelaporan hasil Reviu Pelaksanaan PPRG sejalan dengan alur pelaporan monitoring dan evaluasi PPRG yang tercantum dalam Juklak PPRG.

Diagram A.3 Alur Pelaporan Hasil Reviu PPRG



B. Komponen-Komponen Reviu Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Komponen-komponen Reviu atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencakup:

- a. instrumen PPRG yang dinyatakan dalam Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota. Namun demikian, kebijakan tentang instrumen PPRG ini tidak menjadi syarat wajib dilakukan Reviu, karena landasan hukum Perda APBD cukup bisa dijadikan dasar dilakukan Reviu ini.
- b. obyek Reviu, yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman masing-masing, untuk melihat sejauh mana komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen Gender Budget Statement (GBS) maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.
- c. pelaku Reviu, yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan auditor yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain.
- d. hasil Reviu, berupa laporan hasil Reviu Pelaksanaan PPRG untuk pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang formatnya merujuk pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Instrumen Reviu Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Instrumen Reviu Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mencakup:

- a. Format Program Kerja Reviu
Format Program Kerja Reviu Pelaksanaan PPRG pada dasarnya merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang dapat disusun dengan dua alternatif:
 - 1) alternatif pertama: jika Reviu Pelaksanaan PPRG menggunakan jenis “Pengawasan Tertentu”, maka Reviu dilakukan dengan memasukkan kegiatan Reviu Pelaksanaan PPRG sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - 2) alternatif kedua: jika kegiatan Reviu PPRG menjadi bagian dari “Pengawasan Reguler”, maka dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “Reviu Pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.

- b. Format Kertas Kerja Reviu Pelaksanaan PPRG
Format kertas kerja Reviu Pelaksanaan PPRG merupakan instrumen yang dibuat untuk memandu pelaku Reviu dalam membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan membandingkan antara rencana dan realisasi.
- c. Format Laporan Hasil Reviu
Format laporan hasil Reviu Pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang penyajiannya disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih (reguler atau tertentu).

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR



